

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

# Pencabutan Dokumen Menjadi WNI


TPI Tanjungpinang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Surat kuasa (jika dikuasakan);
3. Fotocopy KTP dan KK Sponsor;
4. KITAP (asli+Fotokopi)
5. Paspor Asing
6. Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Asing dari Kedutaan Besar (asli+Fotokopi)
7. SK Menteri Hukum dan HAM Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia;
8. Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Asing dari Kedutaan Besar (asli+Fotokopi)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan
2. Proses entri data pada sistem keimigrasian
3. Proses persetujuan permohonan oleh pejabat yang berwenang
4. proses pembuatan surat keterangan menjadi WNI
5. proses pemindaian dan penyerahan kepada pemohon

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda bukti pengembalian dokumen keimigrasian

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim\_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : [tanjungpinang.imigrasi.go.id](http://tanjungpinang.imigrasi.go.id)

Email : [imigrasi.tanjungpinang@gmail.com](mailto:imigrasi.tanjungpinang@gmail.com)

Email : [imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id](mailto:imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id)